



## *Exposure Draft*

# PSAK 70 : Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

SNA XIX Lampung, 26 Agustus 2016

Djohan Pinnarwan

*Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI*





# Latar Belakang

## Tujuan

- mengatur perlakuan akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai UU Pengampunan Pajak No. 11 tahun 2016

## Ruang Lingkup

- Entitas mengakui aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak



# Kebijakan Akuntansi

## Opsi 1

- Pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK yang ada

## Opsi 2

- Pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ED PSAK 70



# Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Aset Pengampunan Pajak diakui sebesar biaya perolehan

- sesuai dengan nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak

Liabilitas Pengampunan Pajak

- sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak



# Pengukuran Saat Pengakuan Awal

selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak

- di **Ekuitas** (sebagai bagian dari Tambahan Modal Disetor)
- analogi kontribusi dari atau distribusi ke pemegang saham (DK 02)

Uang Tebusan yang dibayarkan

- di **laba rugi** pada periode disampaikannya Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- tidak masuk ruang lingkup PSAK 46: Pajak Penghasilan tetapi mengacu pada PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi (DK04)

# Setelah Pengakuan Awal





# Penyajian dan Pengungkapan

## Penyajian

terpisah dari aset dan liabilitas lainnya

melarang saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak

## Pengungkapan

tanggal Surat Keterangan

jumlah Aset Pengampunan Pajak

jumlah Liabilitas Pengampunan Pajak



# Ketentuan Transisi

## Opsi 1

- sesuai dengan paragraf 41-53 PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*

## Opsi 2

- penerapan secara prospektif





IKATAN AKUNTAN INDONESIA



# Tanggal Efektif

sejak tanggal pengesahan Undang-Undang  
Pengampunan Pajak (01 Juli 2016)



# Tanggapan Tertulis

- ❑ Memaparkan permasalahan secara **jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.**
- ❑ Paling lambat diterima tanggal **26 Agustus 2016.**
- ❑ Dikirimkan melalui:
  - ❑ email ke: [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id); [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id).
  - ❑ alamat: Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No 1, Menteng



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



# Q&A



**Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung 2016**



**DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

**TERIMA KASIH**



**Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung 2016**